



PUTUSAN
Nomor 57 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT BAKAPINDO, beralamat di Jorong Durian, Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh H. Delisman, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Suhendra Ritonga, S.H., C.L.A., Advokat pada kantor HRG & Partners, beralamat di Jalan Beringin 3A, Nomor 9, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/10/2024, tanggal 2 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

- I. BUPATI KABUPATEN AGAM**, tempat kedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- II. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM**, tempat kedudukan di Jalan Sudirman Nomor 2, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rianda Seprasias, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rianda Seprasias & Partner's, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 15, Asrateg Ulak Karang Selatan, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
26 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Oktober 2024, dan diregister dengan Nomor 57 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kemudian diatur juga di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 4. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menegaskan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
 5. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis diatur

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

6. Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
7. Bahwa mengingat yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Agam yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi:
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil ini adalah Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata



Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 (selanjutnya disebut objek hak uji materiil);

9. Bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, mengatur rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, peta rencana pola ruang termaktub di dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041;
10. Bahwa berdasarkan peta rencana pola ruang tersebut, Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disebut IUP) dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut “WIUP”) seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan empat) hektar yang berlokasi di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam milik Pemohon dinyatakan sebagai kawasan hortikultura sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 yang mengatur kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas c. kawasan hortikultura seluas kurang lebih 30.620 (tiga puluh ribu enam ratus dua puluh) hektar, terdapat di seluruh kecamatan. Sehingga WIUP milik Pemohon tersebut hanya diperbolehkan untuk budidaya hortikultura. Peta dalam lampiran II Perda tersebut sangat kecil karena skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tapi Pemohon sudah mendapatkan peta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata



Ruang Kabupaten Agam yang lebih jelas menerangkan bahwa WIUP Pemohon adalah daerah Hortikultura;

11. Bahwa Pemohon telah memiliki IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1551/1/IUP/PMDN/2021, tanggal 19 November 2021. IUP Pemohon telah terbit dahulu sebelum ditetapkannya objek hak uji materiil yang berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, mengatur kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan pertambangan batuan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, terdapat di Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Kamang Magek, IUP Pemohon tidak dapat dilaksanakan kegiatan operasi produksinya karena objek hak uji materiil tersebut hanya mengakomodir kawasan pertambangan seluas 10 (sepuluh) hektar yang berada di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
12. Bahwa dengan demikian objek hak uji materiil tersebut telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;



13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang menjadi objek hak uji materiil dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang telah bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan hak uji materiil ini;

II. Kedudukan Hukum Pemohon;

14. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan kriteria pihak yang menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

15. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2014, Mahkamah Agung telah menentukan 5 (lima) kriteria Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai berikut:

- a. Para Pemohon merupakan salah satu dari tiga kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;



- c. Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
- d. Terdapat hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon merupakan badan hukum privat Perseroan Terbatas, didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 1995 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 22 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH. Notaris di Bukittinggi dengan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-1961.HT.01.01.TH.96, akta mana telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bakapindo Nomor 78 tanggal 12 Maret 2010 dibuat dihadapan Irdayusman, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Batusangkar, disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-23831.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

17. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bakapindo Nomor 95 tanggal 19 Maret 2024, dibuat dihadapan Irdayusman, S.H., Notaris dan PPAT di Batusangkar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bakapindo Nomor AHU-AH.01.09-0131604, H. Delisman selaku Direktur PT Bakapindo. Karenanya berhak dan



berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dalam mengajukan permohonan *a quo*;

18. Bahwa Pemohon merupakan perusahaan aktif yang sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan batu kapur/gamping selama lebih dari 15 (lima belas) tahun berdasarkan IUP dengan WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar yang berlokasi di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Pemohon telah merealisasikan dan bahkan telah memperbarui IUP tersebut pada tahun 2024 di atas lokasi WIUP yang sama seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar dan berlaku selama 5 (lima) tahun berdasarkan Persetujuan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada PT Bakapindo tertanggal 29 Maret 2024;
19. Bahwa pada tahun 2015 saat Pemohon melaksanakan pertambangan dengan WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar, Pemohon melihat adanya potensi tambang batu kapur/gamping yang bersebelahan langsung atau satu hamparan dengan WIUP Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan WIUP baru kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
20. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon telah mendapat persetujuan IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan awal eksplorasi tambang dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-588-2016 tanggal 27 Mei 2016. Kemudian, saat Pemohon hendak melanjutkan ke tahapan operasi produksi di tahun 2021, terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan Pemohon memperbarui IUP tersebut ke kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
21. Bahwa Pada tanggal 19 November 2021, Kementerian menerbitkan IUP sebagaimana Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1551/1/IUP/PMDN/2021, tanggal 19 November 2021, IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;

22. Bahwa WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) milik Pemohon tersebut telah mendapatkan pengesahan sebelumnya tertanggal 2 September 2021 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

23. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon telah memperoleh 2 (dua) IUP Pertama, IUP dengan WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar di Kecamatan Kamang Magek, Pemohon telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Barat untuk melakukan IUP Operasi Produksi, Kedua, IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar yang lokasinya bersebelahan langsung atau satu hamparan dengan IUP 9,6 milik Pemohon di Kecamatan Kamang Magek yang akan Pemohon tindaklanjuti ke tahap izin operasi produksi;

24. Bahwa kemudian, Pemohon telah mendapat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dari Termohon I dalam rangka memenuhi ketentuan perizinan operasi produksi untuk kegiatan penambangan batu kapur/gamping dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar di Kecamatan Kamang Magek berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor 01092210211306009 yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2022;

25. Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan persetujuan kegiatan operasi produksi dari Gubernur Sumatera Barat atas IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar, Pemohon mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Namun saat acara sidang penapisan dokumen lingkungan di Dinas terkait, Pemerintah Kabupaten Agam menyampaikan bahwa di lokasi IUP dengan WIUP 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat)

Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar tidak bisa dilanjutkan karena terhalang oleh Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, yang berbunyi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan pertambangan batuan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, terdapat di Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Kamang Magek. Padahal, di Kecamatan Kamang Magek sudah terdapat WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar milik Pemohon yang telah aktif melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan sisanya seluas 0,4 (nol koma empat) hektar juga terdapat perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

26. Bahwa ketidakjelasan maksud objek hak uji materiil dapat dimaknai kawasan pertambangan batuan di Kecamatan Kamang Magek telah terpenuhi dengan adanya WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar milik Pemohon yang sedang berjalan kegiatan operasi produksinya dan sisanya seluas 0,4 (nol koma empat) hektar dimiliki perusahaan lain. Sehingga IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar milik Pemohon tidak dapat terakomodir dan berdasarkan peta pola ruang objek hak uji materiil, di atas WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar merupakan kawasan budidaya hortikultura. Karenanya kegiatan operasi produksi penambangan batu kapur/gamping dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar tidak dapat dilanjutkan, hal mana telah merugikan hak Pemohon;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Termohon I dan Termohon II dalam



menetapkan objek hak uji materiil telah merugikan hak Pemohon sebagai pemilik IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar karena tidak dapat digunakan atau dilanjutkan ketahapan kegiatan operasi produksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

28. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, Pemohon yang telah berdiri sejak tahun 1995 dan aktif melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, memiliki Hak Pelibatan selaku masyarakat atau pemangku kepentingan dalam prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam penetapan objek hak uji materiil tidak pernah melibatkan Pemohon dalam pembahasan ataupun penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam yang kemudian dibentuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 2021-2041. Pemohon yang telah terbit lebih dahulu IUP-nya dan telah diteruskan kepada Termohon I memiliki kepentingan serta hak untuk terlibat dalam pembahasan dan penyusunan objek hak uji materiil. Sehingga Pemohon telah dirugikan hak pelibatannya selaku pemangku kepentingan atau masyarakat karena Pemohon tidak pernah



diundang ataupun terlibat dalam prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam tahun 2021-2041;

30. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya objek hak uji materiil. Pemohon mengalami kerugian karena tidak dapat melaksanakan kegiatan operasi produksi usaha pertambangannya serta dirugikan hak pelibatangannya selaku pemangku kepentingan atau masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam yang menyebabkan kerugian ekonomi karena Pemohon merupakan pemilik IUP yang sah sesuai Undang-Undang, namun tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tersebut;

31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) secara langsung atas permohonan uji materiil ini, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum kiranya Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

III. Pokok-Pokok Permohonan;

32. Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur:

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah;



(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pertentangan tersebut dapat dilihat secara jelas karena Pemohon telah memiliki IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam Pada tanggal 19 November 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1551/1/IUP/PMDN/2021 yang sebelumnya telah ada Pengesahan WIUP tertanggal 2 September 2021 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Namun Termohon I dan Termohon II menetapkan Peraturan Daerah Rencana Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Agam tahun 2021-2041, tertanggal 24 Desember 2021 yang berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah sebagai lokasi Hortikultura dan di daerah lokasi Pemohon pertambangan hanya diperbolehkan seluas 10 hektar. Luas 10 hektar tersebut juga sudah dimiliki 9,6 oleh Pemohon dengan IUP yang berbeda dan 0,4 sudah dimiliki perusahaan lain. Peta dalam lampiran II Peraturan Daerah tersebut sangat kecil karena skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tapi Pemohon sudah mendapatkan peta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam yang lebih jelas menerangkan bahwa WIUP Pemohon seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam adalah daerah Holtikultura;

Dengan demikian Termohon I dan Termohon II melalui objek uji materil ini tidak menghormati dan telah menghilangkan hak Pemohon



selaku pemegang IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar di Kecamatan Kamang Magek yang telah diberikan Negara melalui Kementerian Investasi Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

33. Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 bertentangan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengatur penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. Pelibatan peran Masyarakat di kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
- c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh Pemangku Kepentingan di kabupaten.

Pemohon selaku pemangku kepentingan di Kabupaten Agam sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batuan dan telah memiliki IUP dengan WIUP yang diterbitkan Negara melalui Kementerian Investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak pernah dilibatkan, bahkan tidak pernah sekalipun diundang oleh Termohon I dan Termohon II dalam pembahasan, perencanaan sampai ditetapkannya obyek uji materiil rencana tata ruang wilayah yang merugikan Pemohon;

Kebijakan Termohon I dan Termohon II yang tidak melibatkan Pemohon dalam pembahasan dan perencanaan telah melahirkan aturan rencana tata ruang wilayah yang bertentangan dengan Pasal



Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengharuskan Pemohon dilibatkan selaku pemangku kepentingan, namun tidak pernah dilibatkan;

34. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, mengatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Namun faktanya, Termohon I dan Termohon II tidak pernah melibatkan Pemohon selaku masyarakat dalam perencanaan dan pembahasan obyek uji materil *a quo*;

35. Bahwa kemudian, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, mengatur Tata cara penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota meliputi:

- a. Proses penyusunan;
- b. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan; dan
- c. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh Pemangku Kepentingan sesuai wilayahnya;

36. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, mengatur Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat;

37. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2023, halaman 31 paragraf kedua, menyatakan menimbang, bahwa dengan adanya partisipasi



masyarakat dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam menampung semua aspirasi masyarakat terkait dengan pembuatan suatu peraturan daerah karena pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam menegosiasikan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan yang diselesaikan dengan komunikasi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah daerah sehingga akan jauh lebih efektif untuk kelancaran pembuatan suatu peraturan daerah dan berujung dapat diberlakukannya peraturan daerah yang memberikan manfaat bukan hanya kepada pemerintah daerah tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat;

38. Bahwa Pemohon selaku pemangku kepentingan atau masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ke-34 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 1 ke-8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, Pasal 1 ke-18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, yang diantaranya menyatakan:

- Pasal 1 ke-34 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- Pasal 1 ke-8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang;



- Pasal 1 ke-18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, pemangku kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan Masyarakat;

39. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemohon selaku masyarakat atau pemangku kepentingan yang telah berdiri sejak tahun 1995 dan aktif melaksanakan kegiatan usaha pertambangan serta telah memperoleh 2 (dua) IUP dengan WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar dan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan empat) hektar di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemohon memiliki hak untuk terlibat di dalam proses penyusunan dan pembahasan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam. Dengan demikian, telah nyata berlakunya objek hak uji materiil tersebut tanpa melibatkan Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
40. Bahwa hak Pemohon terhadap kedua IUP di atas WIUP yang telah ditetapkan merupakan hak yang telah dijamin oleh Negara untuk



dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan;

41. Bahwa berdasarkan hal tersebut, berlakunya objek hak uji materiil yang telah menetapkan IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan empat) hektar milik Pemohon sebagai kawasan budidaya hortikultura serta Termohon I dan Termohon II menetapkan kawasan pertambangan di Kecamatan Kamang Magek hanya seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, mengakibatkan IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan empat) hektar milik Pemohon tidak dapat dilanjutkan ke tahap operasi produksi pertambangan. Hal ini dikarenakan di atas lokasi yang telah ditetapkan oleh Termohon I dan Termohon II sudah ada IUP Pemohon dengan WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar dan sisanya 0,4 (nol koma empat) hektar telah dimiliki oleh perusahaan lain. Sehingga berdasarkan objek hak uji materiil yang Termohon I dan Termohon II tetapkan di atas WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan empat) hektar milik Pemohon sebagai kawasan budidaya hortikultura karenanya tidak dapat dilakukan penambangan di atas IUP Pemohon tersebut. Dengan demikian, objek hak uji materiil telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
42. Bahwa sebagaimana asas *lex superior derogate legi inferiori* memiliki arti peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal mana sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, objek hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di tingkatan lebih rendah dari Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang. Karenanya, objek hak uji materiil yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; dan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang dapat dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan hak uji materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk mencabut Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
6. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
 1. Fotokopi Akta Pendirian PT Bakapindo Nomor 22 tanggal 31 Juli 1995 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-1961.HT.01.01.TH.96. tanggal 12 Februari 1996 (Bukti P-1);
 2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bakapindo Nomor 78 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Menkumham Nomor AHU-23832.A.H.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Mei 2010 (Bukti P-2);
 3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bakapindo Nomor 95 tanggal 19 Maret 2024 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Daftar Perseroan PT Bakapindo Nomor AHU-AH.01.09-131604 tahun 2024, tanggal 2 April 2024 (Bukti P-3);

4. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-588-2016 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Kepada PT Bakapindo di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 51,94 ha. (lima puluh satu koma sembilan empat hektar) tertanggal 27 Mei 2016 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1551/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Kepada PT Bakapindo dengan wilayah seluas 51,94 ha. (lima puluh satu koma sembilan empat hektar), tertanggal 19 November 2021 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha PT Bakapindo Nomor 01092210211306009 tanggal 21 Januari 2022 dengan luas wilayah 51,94 ha (lima puluh satu koma sembilan empat hektar (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Rapat Penapisan Dan Penetapan Jenis Dokumen Lingkungan Dan Persetujuan Teknis PT Bakapindo tanggal 27 September 2022 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 serta lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Bukti P-7);
9. Fotokopi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Bukti P-9);

Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang (Bukti P-10);
11. Fotokopi Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti P-11);
12. Fotokopi Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Bukti P-12);
13. Fotokopi Lembar Pengesahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Bakapindo dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tertanggal 2 September 2021 dengan luas wilayah 51,94 ha (Bukti P-13);
14. Fotokopi Peta PT Bakapindo yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam yang ditandai dengan warna kuning sebagai lokasi hortikultura (Bukti P-14);
15. Fotokopi Persetujuan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kepada PT Bakapindo seluas 9,6 hektar tanggal 29 Maret 2024 (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon pada tanggal 31 Oktober 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 57/PER-PSG/X/57 P/HUM/2024, tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Kedudukan Hukum Termohon I dan Termohon II (*legal standing*);
Bahwa Termohon I adalah Bupati Kabupaten Agam yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 24 Februari 2021;

Bahwa Termohon II adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam. Pengangkatan sebagai anggota DPRD berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-569-2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, tertanggal 8 Agustus 2024. Pengangkatan sebagai pimpinan DPRD berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-672-2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, tertanggal 19 September 2024;

II. Tenggang Waktu Pengajukan Jawaban;

1. Bahwa Termohon I telah menerima salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 57/PER-PSG/X/HUM/2024, tertanggal 31 Oktober 2024 dan telah di terima oleh Termohon I pada tanggal 18 November 2024 berdasarkan bukti surat kartu penerus/disposisi;
2. Bahwa Termohon II telah menerima salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 57/PER-PSG/X/HUM/2024, tertanggal 31 Oktober 2024 dan telah di terima oleh Termohon II pada tanggal 18 November 2024 berdasarkan bukti surat Lembaran Disposisi;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Termohon I dan Termohon II menyampaikan jawaban atas Permohonan Pemohon *a quo* pada tanggal 2 Desember

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024. Pada saat itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya jawaban Para Termohon dapat diterima;

III. Dalam Eksepsi;

A. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang hidup tentang maksud hak yang dirugikan atas berlakunya suatu peraturan dibawah undang-undang pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013. Dapat dijadikan landasan yang logis untuk diikuti, hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI mengenai uji materiil yaitu:
 - 1). Putusan MA RI Nomor 70 P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2014;
 - 2). Putusan MA RI Nomor 49 P/HUM/2013 tanggal 9 Januari 2014;
3. Bahwa untuk menguatkan landasan tersebut di atas pada prinsipnya Mahkamah Agung berpendapat tentang kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan sebagaimana disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 P/HUM/2024 tanggal 29 Mei 2024 pada halaman 55 yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon mulai dari dalil angka 16 sampai dengan angka 31 yang pada intinya mendalilkan Pemohon adalah Badan Hukum privat Perseroan Terbatas yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan izin kegiatan usaha pertambangan batu kapur/gamping seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar yang telah diperbaharui IUP diatas WIUP yang sama berlaku untuk 5 (lima) tahun berdasarkan Persetujuan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasional Produksi kepada PT Bakapindo tertanggal 29 Maret 2024. Kemudian Pemohon juga mendapatkan persetujuan IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan awal eksplorasi tambang dengan dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat)

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-588-2016 tanggal 27 Mei 2016. Pada saat Pemohon hendak melanjutkan ketahapan operasi produksi di tahun 2021 terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan Pemohon memperbaharui IUP tersebut ke Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Walaupun Pemohon telah memperbaharui dan mendapatkan persetujuan IUP lagi oleh kementerian, namun Termohon I dan Termohon 2 telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2024 dalam Pasal 30 ayat (4). Menurut Pemohon Pasal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah merugikan hak dari Pemohon yaitu berupa tidak pernah dilibatkan oleh Termohon I dalam pembahasan dan penyusunan objek hak uji materil. Sehingga Pemohon telah dirugikan hak pelibatangannya selaku pemangku kepentingan atau masyarakat karena Pemohon tidak pernah diundang ataupun terlibat dalam prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam tahun 2021-2041;

6. Bahwa dalil dari Pemohon tersebut tidaklah beralasan hukum, karena secara aturan perizinan tambang Pemohon hanya baru mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, dimana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUP hanya berupa sebatas izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Bahwa Pemohon *a quo* hingga sekarang baru memiliki IUP Eksplorasi adalah izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penyelidikan umum, dan studi kelayakan di wilayah pertambangan. Bahwa menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan untuk mengajukan IUP Eksplorasi, harus dipenuhi beberapa persyaratan, di antaranya :

- a. Administratif;
- b. Teknis;
- c. Lingkungan; dan
- d. Finansial;

Bahwa kemudian dari ke 4 syarat tersebut turunanya harus sesuai menurut Pasal selanjutnya Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 kemudian teknisnya juga berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Setelah permohonan IUP Eksplorasi dinyatakan lengkap dan benar, maka baru diterbitkan IUP Operasi Produksi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri;

7. Bahwa selama proses IUP eksplorasi yang diberikan pada Pemohon, Pemohon belum dapat memenuhi semua persyaratan yang harus dilengkapi apa lagi ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi. Sementara itu IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi;
8. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 01092210211306009 beserta lampiran, tertanggal 21 Januari 2022. PT Bakapindo telah melakukan pendaftaran secara otomatis dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan



telah dikeluarkan surat persetujuan secara otomatis sebagaimana surat dimaksud;

9. Bahwa berdasarkan angka 7 di atas dan terjadinya perubahan regulasi terkait pertambangan, maka melalui surat Forum Penataan Ruang (FPR) Nomor 600/49/TR-DPUTR/X/2022, perihal : Permohonan Pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tertanggal 28 Oktober 2022 kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan telah melakukan verifikasi pada data-data yang diberikan PT Bakapindo. Berdasarkan verifikasi tersebut ternyata NIB yang sudah diterbitkan secara otomatis peruntukannya tidak sesuai dengan:
 - a. Pasal 181 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyebutkan, Sistem OSS akan memeriksa dan menyetujui secara otomatis lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dengan ketentuan: lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - b. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021-2041;
 - Setelah di *overlay* dengan peta pola ruang maka lokasi berada pada kawasan Hortikultura, Pemukiman Perdesaan dan Kawasan Tanaman yang terdapat Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) diatasnya;
 - Pasal 59 ayat (2) pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;



10. Bahwa untuk menindak lanjuti surat dari FPR sebagaimana angka 8 di atas, maka berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Nomor 640/1901/DPMPTSP-Naker/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 menyurati Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia telah mengajukan permohonan pembatalan PKKPR Nomor 01092210211306009, tertanggal 21 Januari 2022 yang terbit otomatis (OSS) karena tidak sesuai ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

11. Bahwa merujuk pada dalil Para Termohon pada angka 3 di atas, kerugian yang disampaikan oleh Pemohon masih prematur, karena proses izin IUP eksplorasi yang diminta masih pada tahap proses melengkapi berkas administrasi untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi sebagaimana dijelaskan dalam jawaban pada angka 5 sampai angka 9 di atas oleh karena tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemohon, justru sebaliknya kewajiban bagi Pemohon untuk melengkapi dan mematuhi persyaratan atau izin yang diberikan oleh Termohon I tidak dapat dipenuhi;

Berdasarkan dalil yang dijelaskan di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan uji materil dalam perkara *a quo* atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk*;

B. Bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*:

Bahwa menurut kami Para Termohon Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara uji materiil Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Privat yang mengajukan permohonan untuk melakukan penambangan batu kapur dan telah memiliki IUP dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar. Pada saat ini dalam proses melengkapi syarat-syarat sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa permohonan izin yang diajukan oleh Pemohon baru pada tahap IUP eksplorasi yang hingga diundangkannya pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 tertanggal 24 Desember 2021, Pemohon belum dapat memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Malah pada tanggal 31 Oktober 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Nomor 640/1901/DPMPTSP-Naker/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 menyurati Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia telah mengajukan permohonan pembatalan PKKPR Nomor 01092210211306009, tertanggal 21 Januari 2022 yang terbit otomatis dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) karena tidak sesuai ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang di persyaratkan;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara poin 5 Hasil Rumusan Hukum Pleno menyatakan objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sementara itu peraturan terkait kebijakan

Halaman 31 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*beleidsregel*) tidak dapat diuji oleh hakim yang mengadili uji materiil;

4. Bahwa terkait dengan dikeluarkannya Surat oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Nomor 640/1901/DPMPTSP-Naker/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 merupakan pejabat pemerintahan berdasarkan Pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bahwa jika dipelajari dengan seksama dalil-dalil yang diajukan permohonan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah persoalan terhalangnya IUP eksplorasi yang telah diperoleh oleh Pemohon akibat terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, akan tetapi merupakan ketidak sanggupannya Pemohon untuk melengkapi berkas-berkas atas persyaratan izin (IUP). Pada akhirnya keluarlah pembatalan PKKPR Nomor 01092210211306009, tertanggal 21 Januari 2022 yang terbit otomatis dengan sistem *Online Single Submission* (OSS), karena tidak sesuai ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang di persyaratan;
5. Bahwa jika merujuk proses pembuatan Perda RTRW Kabupaten Agam terkait dengan peninjauan kembali Perda RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 telah dimulai sejak bulan Maret 2016 sampai disahkan dan diberlakukan Perda tersebut pada tanggal 24 Desember 2021. Artinya proses ini tidak berjalan begitu saja, namun dari kajian yang matang dengan meminta pendapat seluruh pemangku kepentingan. Sementara proses izin yang dimintakan oleh Pemohon juga masih terkendala, karena belum



dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Termohon I sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga diajukan pembatalan secara otomatis melalui *Online Single Submission (OSS)*;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka jelaslah bahwa objek perkara permohonan *a quo* bukanlah masalah terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 akan tetapi masalah administrasi atau kebijakan pejabat TUN yang membatalkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagaimana Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan tertanggal 31 Oktober 2022. Karena ini wilayah administrasi, maka Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan dalam menguji materiil Perda akan tetapi ini adalah masalah administratif yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya permohonan *a quo* tidak berdasarkan hukum atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke*;

IV. Dalam Pokok Permohonan;

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Termohon dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukan ke dalam Pokok Perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada dasarnya Para Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil Permohonan angka 32 yang pada intinya menyebutkan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam bertentangan. Walaupun Pemohon memiliki IUP dan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma

Halaman 33 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat), namun bertentangan dengan Perda Nomor 21 Tahun 2007 tentang RTRW Pemerintah Daerah Agam Tahun 2012-2043. Hal ini telah merugikan Pemohon karena hilangnya hak pengelolaan seluas 51, 94 hektar apa lagi Pemohon tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan Perda tersebut adalah tidak berdasarkan hukum. Bahwa sebagaimana yang sudah Pemohon sampaikan IUP eksplorasi bukanlah bukti kepemilikan lahan, namun IUP tersebut sebagai bahan awal bagi pemegang untuk melakukan produksi tambang dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku termasuk oleh Peraturan Daerah (vide bagian eksepsi huruf A angka 5);

Bahwa Perda berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah yang tercermin dalam suatu materi muatan lokal (kondisi khusus daerah) namun harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebagai instrumen/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;

Bahwa Peraturan Daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa IUP eksploitasi bukanlah izin final yang menyebutkan seseorang atau pelaku usaha sebagai pemilik izin satu-satunya. IUP eksploitasi untuk ditingkatkan IUP operasi produksi. Bahwa untuk meningkatkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia pelaku usaha harus mematuhi ketentuan hukum

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dalam hal ini peraturan minerba termasuk peraturan hukum di lokal. Artinya dalam *a quo* Pemohon juga harus mematuhi persyaratan mendapatkan IUP eksplorasi dan peningkatan menjadi IUP operasi produksi sebagaimana diatur dalam aturan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Daerah setempat;

4. Bahwa dalil Pemohon angka 33 pada intinya menyebutkan sebagaimana Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang RTRW Tahun 2021-2041 beserta lampirannya telah merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, karena tidak dilibatkan dalam pembahasan, perencanaan sampai ditetapkan objek uji materiil adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar. Bahwa merujuk pada dalil Pemohon angka 11 menyebutkan Pemohon telah memiliki izin IUP dengan WIUP 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar di Kecamatan Magek, Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1551/I/IUP/PMDN/2021 pada tanggal 19 November 2021. Sementara terkait dengan IUP dengan WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar telah memperbaharui IUP nya pada Maret 2024. Berdasarkan dalil ini sangat jelas Pemohon sendiri tidak aktif dalam melakukan pengurusan izin yang di mohonkannya. Terbukti menurut dalil Pemohon angka 20 menyebutkan pada tahun 2016 Pemohon telah mendapatkan persetujuan IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan awal oleh Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-588-2016 tanggal 27 Mei 2016. Baru setelah ada pembahasan objek uji materiil Pemohon aktif lagi mengurus izin dengan sistem otomatis melalui *Online Single Submission* (OSS), hingga terjadi verifikasi yang dilakukan oleh Termohon I atas persyaratan yang dibuat oleh Pemohon. Pada akhirnya permohonan Pemohon terkait dengan IUP tidak

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



memenuhi syarat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bahagian eksepsi huruf B angka 4 sampai angka 6;

Bahwa selama tidak aktif atau semenjak tahun 2016 tersebut Pemohon mendiamkan izin IUP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544-588-2016 tanggal 27 Mei 2016 tanpa ada komunikasi dengan instansi terkait termasuk kepada Termohon I. Padahal rentang waktu lebih kurang 5 tahun sejak sampai Pemohon mengurus IUP eksplorasi pada Kementrian, ternyata regulasi izin pertambangan mengalami perubahan, sehingga dengan sistem otomatis *Online Single Submission* Pemohon dapat dengan mudah memperoleh izin dari Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1551/I/IUP/PMDN/2021 pada tanggal 19 November 2021. Kemudian menurut ketentuan izin tersebut harus dilakukan verifikasi persyaratan yang mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait, dan Peraturan Daerah. Ternyata hasilnya izin dari Pemohon tidak memenuhi syarat;

Bahwa proses penerbitan Perda RTRW Kabupaten Agam sudah dimulai sejak tahun 2016. Termohon I membagi dalam dua tahap kronologis revisi Perda RTRW:

1. Tahap Proses Perencanaan Revisi RTRW mulai pelaksanaan peninjauan RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 dimulai pada Maret 2016 sampai Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 hingga 18 Oktober 2021;
2. Tahapan Proses Penetapan Ranperda dimulai dari Persetujuan substansi atas Renperda RTRW Kabupaten Agam 2021-2041 pada bulan September 2021 sampai Pengajuan Evaluasi Gubernur terhadap Ranperda RTRW 2021-2041 pada tanggal 19 November 2021;



Bahwa dari alur kronologis jadwal tersebut sangat jelas Pemohon telah mengejar pendaftaran IUP eksplorasi pada Kementerian terkait dengan sistem otomatis melalui *Online Single Submission* (OSS) sehingga keluarlah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1551/II/IUP/PMDN/2021 pada tanggal 19 November 2021;

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 34 sampai angka 36 pada intinya Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 11 Tahun 2021 pada intinya dalam pembahasan Perda harus secara aktif melibatkan peran serta masyarakat adalah suatu dalil yang benar. Bahwa Termohon I dalam pembahasan Perda RTRW mulai dari tahapan proses perencanaan Ranperda hingga proses penetapan Ranperda selalu melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan, seperti melakukan konsultasi publik, pembahasan dengan lintas sektor, pembuatan naskah akademik dan sebagainya. Semua ini akan Para Termohon sampaikan dalam bukti tertulis dalam pembuktian jawaban ini;
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 36 dan angka 37 yang pada intinya dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan harus melibatkan peran serta masyarakat adalah benar dan Para Termohon sudah menjelaskan pada jawaban angka 3 dan angka 5 diatas;
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 38 dan angka 39 pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon selaku pemangku kepentingan atau masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ke 34 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Pasal 1 ke 8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Pasal 1 ke 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara RI Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan Pemohon sebagai



koorporasi merupakan bahagian dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang telah berdiri sejak tahun 1995 dan aktif melaksanakan kegiatan usaha pertambangan serta memperoleh 2 (dua) IUP dengan WIUP seluas 9,6 (sembilan koma enam) hektar dan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar tidak dilibatkan dalam proses pembahasan objek uji materiil yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam. Sehingga perbuatan dari Termohon I tersebut telah bertentangan dengan beberapa peraturan adalah suatu dalil yang tidak semuanya benar. Dalam ketentuan terkait dengan peran serta masyarakat terlibat dalam pembuatan suatu peraturan. Dalil Pemohon yang mengatakan dia sebagai salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai hak dan peranan dalam berpartisipasi dalam membuat suatu aturan termasuk Perda. Kalau dilihat pengertian dari pemangku kepentingan menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat. Bahwa jika dilihat dalil Pemohon yang mengatakan dia sudah terlibat dalam usaha tambang semenjak tahun 1995, namun dalam proses pembuatan Perda RTRW pada saat itu Pemohon tidak aktif sementara telah memiliki IUP dari Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-588-2016 tanggal 27 Mei 2016. Dengan tidak aktifnya Pemohon saat itu ternyata terjadi perubahan beberapa regulasi terkait dengan tambang mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Kementerian terkait. Setelah itu Pemohon melakukan pengurusan IUP baru ke Kementerian dengan sistem otomatis melalui *Online Single Submission* (OSS) sehingga

Halaman 38 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarlah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1551/I/IUP/PMDN/2021 pada tanggal 19 November 2021. Kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Termohon I ternyata persyaratan yang diberikan oleh Pemohon tidak tepat sehingga dilakukan pembatalan PKKPR Nomor 01092210211306009, tertanggal 21 Januari 2022 yang terbit otomatis dengan sistem *Online Single Submission* (OSS), karena tidak sesuai ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (vide pada jawaban bagian eksepsi huruf B dan jawaban pokok perkara angka 3 sampai angka 5);

8. Bahwa dalil Pemohon angka 40 dan angka 41 pada intinya menyebutkan hak Pemohon terhadap kedua IUP di atas WIUP yang telah ditetapkan merupakan hak yang telah dijamin oleh negara untuk kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha pertambangan adalah benar secara aturan sepanjang pemilik IUP eksplorasi dapat memenuhi persyaratan yang diminta dalam Pasal 28-35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam persyaratan IUP tersebut adalah menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 menyebutkan; IUP yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan a. administrasi, b. teknis, c. lingkungan dan d. finansial. Kemudian persyaratan tersebut juga dikuatkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan; Bahwa terkait dengan IUP eksplorasi yang dimiliki oleh Pemohon melalui sistem otomatis *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi

Halaman 39 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Penanaman Modal Nomor 1551/I/IUP/PMDN/2021 pada tanggal 19 November 2021. Setelah dilakukan verifikasi data ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 sehingga tidak bisa dilanjutkan pada tahap peningkatan IUP operasi produksi sebagaimana Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Nomor 640/1901/DPMPTSP-Naker/2022, tertanggal 31 Oktober 2022;

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 42 pada intinya menyebutkan objek dari uji materiil yang diajukan oleh Pemohon telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*) dengan tidak memperhatikan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021. Dimana proses dalam pembuatan Perda RTRW tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa sebagaimana yang sudah Termohon jelaskan pada jawaban di atas, lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 dengan melalui proses yang panjang. Mulai dari pembicaraan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 sekitar bulan Maret 2016 sampai penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Agam 2021-2041 pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga diundangkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 24



Desember 2021. Proses panjang tersebut dengan melalui tahap dalam pembentukan undang-undang termasuk meminta pandangan dan masukan dari pemangku masyarakat yang terlibat atau berhubungan dengan peraturan yang dibuat sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa dalil yang mengatakan Pemohon telah mengalami kerugian akibat diberlakukannya aturan Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021, karena telah memiliki 2 izin tambang yaitu IUP eksplorasi dengan WIUP seluas 9.6 (sembilan koma enam) hektar yang keluar izin perbaharuannya pada tanggal 24 Maret 2024. Sementara izin IUP eksplorasi tambang dengan WIUP seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) hektar tertanggal 2 September 2021 kemudian izin Persetujuan Persesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 01092210211306009 tertanggal 21 Januari 2022 kemudian setelah dilakukan verifikasi ternyata tidak memenuhi syarat dan dibatalkan NIB secara otomatis sebagaimana Surat Forum Penataan Ruang (FPR) Nomor 600/49/TR-DPUTR/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 dan Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dengan Nomor 640/1901/DPMPTSP-Naker/2022 tertanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa dari penjelasan tersebut nampak Pemohon selama proses pembentukan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 (objek uji materiil) tidak aktif atau belum memenuhi syarat IUP eksplorasi apa lagi menjadi IUP operasi produksi/melakukan penambangan. Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan dinas terkait, kecuali pada saat objek perkara mau diundangkan dan terjadi perubahan regulasi baru



Pemohon mempersoalkannya (vide jawaban pokok perkara angka 7);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon I, II memohon untuk menolak permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I, II telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Termohon I, II (Bukti T.1, T.2 - 1);
2. a. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.360 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, beserta lampiran, tertanggal 24 Februari 2021;
- b. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-569-2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, beserta lampiran tertanggal 8 Agustus 2024;
- c. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-672-2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, tertanggal 19 September 2024;
- (Bukti T.1, T.2 - 2);
3. a. Fotokopi Kartu Penerus/Disposisi, tertanggal 18 November 2024;
- b. Fotokopi Lembaran Disposisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, tertanggal 18 November 2024;
- (Bukti T.1, T.2 - 3);
4. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Bukti T.1, T.2 - 4);
5. Fotokopi Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 2021-2041, Oktober 2021 (Bukti T.1, T.2 - 5);
6. Fotokopi Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 01092210211306009, beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran, diterbitkan 21 Januari 2022 atas nama PT Bakapindo (Bukti T.1, T.2 - 6);

7. Fotokopi Surat Forum Penataan Ruang (FPR) Nomor 600/49/TR-DPUTR/X/2022, perihal Permohonan Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) PT Bakapindo secara otomatis, tertanggal 28 Oktober 2022 (Bukti T.1, T.2 - 7);
8. Fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Nomor 640/1901/DPMPTSP-Naker/2022, perihal Permohonan Pembatalan PKKPR Otomatis, tertanggal 31 Oktober 2022 (Bukti T.1, T.2 - 8);
9. Fotokopi Surat Tangkapan Layar Sistem *Online Single Submission* (OSS), perihal Permohonan Pembatalan PKKPR Otomatis, tertanggal 31 Oktober 2022 (Bukti T.1, T.2 - 9);
10. Fotokopi Berita Acara Rapat Penapisan dan Penetapan Jenis Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Teknis PT Bakapindo, beserta daftar hadir, tertanggal 27 September 2022 (Bukti T.1, T.2 - 10);
11. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Persetujuan Lingkungan, beserta daftar hadir, tertanggal 28 Desember 2022 (Bukti T.1, T.2 - 11);
12. a. Kronologis Revisi RTRW Kabupaten Agam, tahapan proses yang telah dilaksanakan pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam;
b. Kronologis Proses Penetapan Ranperda RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021-2041;
(Bukti T.1, T.2 - 12);
13. a. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Publik Pembahasan Draf Laporan Rencana Revisi RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 tanggal 14 September 2017;
b. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Publik ke II Revisi RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030, yang diadakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, beserta daftar hadir tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T.1, T.2 - 13);

14. a. Fotokopi Berita Acara Lintas Sektor dan Daerah Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 Nomor 17/BA.200.13.PB.01/VIII/2021, tertanggal 27 Agustus 2021;
- b. Fotokopi Notulen Rapat Lintas Sektor dan Daerah Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, tertanggal 27 Agustus 2021;

(Bukti T.1, T.2 - 14);

15. Fotokopi Catatan Rapat tanggal 12 Juli 2021 (Bukti T.1, T.2 - 15);
16. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.01/471-200/IX/2021, Hal Persetujuan substansi II atas Ranperda tentang RTRW Kabupaten Agam 2021-2041, tertanggal 24 September 2021 (Bukti T.1, T.2 - 16);
17. Fotokopi Catatan Rapat, Termohon II, tertanggal 21 Oktober 2021 (Bukti T.1, T.2 - 17);
18. Fotokopi tabel pemeriksaan mandiri materi muatan Ranperda RTRW Kabupaten Agam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Bukti T.1, T.2 - 18);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, *vide* bukti Nomor P-8;

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon;

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa PT Bakapindo adalah badan hukum privat Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 22 tanggal 31 Juli 1995, dengan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-1961.HT.01.01.TH.96, akta mana telah dilakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bakapindo Nomor 78 tanggal 12 Maret 2010, disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 46 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia RI Nomor AHU- 23831.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil oleh Pemohon diwakili oleh H. Delisman selaku Direktur PT Bakapindo, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bakapindo Nomor 95 tanggal 19 Maret 2024, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Bakapindo Nomor AHU-AH.01.09-131604, sehingga H. Delisman berhak mewakili PT Bakapindo untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan batu kapur/gamping lebih dari 15 (lima belas) tahun telah memperoleh 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni, pertama IUP dengan Wilayah IUP seluas 9,6 ha di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, yang IUP tersebut telah diperbaharui dan direalisasikan pada lokasi IUP yang sama seluas 9,6 ha berlaku selama 5 (lima) tahun berdasarkan Persetujuan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi produksi kepada PT Bakapindo, tanggal 29 Maret 2024, kedua, pada tahun 2016 Pemohon memperoleh IUP Ekplorasi tambang dengan Wilayah IUP seluas 51,94 ha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-588-2016 tanggal 27 Mei 2016 dan Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1551/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Kepada PT Bakapindo, serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Untuk Berusaha Nomor Pemanfaatan Ruang Kegiatan 01092210211306009 tanggal 21 Januari 2022 dari Termohon I. Namun IUP atas WIUP seluas 51, 94 ha tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan operasi produksi karena berdasarkan Objek Hak Uji Materiil *a quo* di atas WIUP seluas 51, 94 ha merupakan kawasan budidaya hortikultura, sehingga Pemohon sebagai pemegang IUP yang sah mengalami kerugian tidak dapat melaksanakan kegiatan operasi produksi usaha Perusahaan;

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil yang meliputi Wilayah IUP Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara faktual terdapat kerugian bagi Pemohon terkait berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan atas kerugian tersebut menurut Mahkamah Agung terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi di masa yang akan datang akibat berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil. Apabila permohonan yang bersangkutan dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Badan Hukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, yang pada pokoknya:

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan batu Uji Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

Bahwa Termohon I dan II dalam jawabannya menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung;

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, diketahui bahwa:

- Pelaksanaan peninjauan Kembali terhadap RTRW telah dilaksanakan sejak Tahun 2016;
- Telah dirumuskan naskah akademik sebagai dasar pedoman peraturan objek permohonan;
- Telah dilakukan konsultasi publik pembahasan draf Revisi RTRW Kabupaten Agam pada tanggal 14 September 2017 dan 18 Desember 2018;
- Telah dilaksanakan pembahasan lintas sektor dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- Telah dilaksanakan Rapat paripurna internal dan rapat paripurna dan memperoleh Persetujuan substansi dari Kementerian terkait,;

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, penyusunan peraturan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah dilakukan uji publik dan melibatkan peran serta masyarakat dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) di wilayah Kabupaten Agam, oleh karena itu objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 serta Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
4. Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **PT BAKAPINDO**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2024